

TRANSGENDER DALAM PANDANGAN ISLAM DAN SPRIRITUALITASNYA KAJIAN TERHADAP SALAH SATU TRANSPRIA DI KOTA KENDAL

Adzkiyah Mubarakah

Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail : adzkiyahmubarakah@unib.ac.id

Article Info

Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

Online

Kata-kata Kunci:

Transgender;

Spiritual;

Islam;

Keywords:

Transgender;

Spiritual;

Islam.

Abstrak

Transgender menimbulkan pro-kontra di masyarakat didasari dari sisi mana mereka memandang. Transgender dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Penelitian ini membahas tentang pandangan islam dan spiritualitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana islam memandang perilaku transgender dan megetahui bagaimana kehidupan spiritualitas dari orang-orang yang menjadi transgender, baik itu sebelum memutuskan menjadi transgender dan sesudahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau riset kepustakaan, dengan menjadikan satu transpria yang ada di Kendal sebagai kajian utamanya. Hasil dari penelitian ini adalah islam memandang transgender sebagai sebuah perbuatan haram dan termasuk dosa besar karena telah merubah kodrat dan fitrah dari manusia. Kehidupan spiritual transgender juga rumit karena perbedaan yang terjadi antara fitrah dan hasrat atau keinginan pada dirinya, sehingga mempengaruhi imannya dan berpengaruh pada ketenangan jiwanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku transgender adalah faktor keluarga, faktor pergaulan dan lingkungan, faktor biologis, dan faktor moral serta akhlak. Akan tetapi semua faktor ini merupakan dampak dari semakin berkurangnya keimanan baik itu secara individu ataupun masyarakat sehingga fenomena ini semakin merebak.

Abstract

Transgender raises pros and cons in society based on which side they see. Transgender can be caused by hereditary factors (hormones and genes) and environmental factors. This study discusses the views of Islam and its spirituality. The purpose of this research is to find out how Islam views transgender behavior and find out how the spiritual life of people who become transgender, both before deciding to become transgender and after. The method used in this research is literature study or library research, by making transmen in Kendal as the main study. The results of this study are that Islam views transgender as an unlawful act and includes a grave sin because it has changed the nature and nature of humans. The spiritual life of transgender people is also complicated because of the differences that occur between their nature and desires or desires in themselves, thus affecting their faith and affecting their peace of mind. Factors that influence the occurrence of transgender behavior are family factors, social and environmental factors, biological factors, and moral and ethical factors. However, all of these factors are the impact of diminishing faith both individually and in society so that this phenomenon is increasingly widespread.

PENDAHULUAN

Keberagaman masyarakat menyebabkan banyak pandangan terhadap hal yang setiap orangnya berbeda-beda, termasuk juga dalam memandang gender. Gender merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dimana perbedaan ini bersifat pemberian dari tuhan. Gender merupakan pembeda peran, tanggungjawab, pembagian kerja dan kedudukan, antara perempuan dan laki-laki yang diterapkan oleh masyarakat, dimana landasannya berupa perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan menurut kepercayaan, norma, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Gender diartikan berbeda dengan kodrat, dimana kodrat diartikan dengan sebuah hal yang telah memiliki ketentuan dan telah diputuskan oleh pencipta manusia yaitu Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menyebabkan tidak ada yang bisa merubah apalagi menolaknya. Kodrat memiliki sifat yang universal, contoh kodrat dari perempuan diantaranya melahirkan, menyusui, dan menstruasi sedangkan kodrat laki-laki adalah menghasilkan sperma (Rizki et al., 2022).

Gender akan menjadi masalah ketika adanya kesenjangan hubungan atau perasaan tidak adil antara laki-laki dan perempuan, sehingga salah satunya merasa menjadi korban (Wiasti, 2017). Selain identitas laki-laki dan perempuan, nyatanya juga terdapat orang-orang yang tidak berkonformitas dengan jenis kelaminnya, hal ini menimbulkan prasangka dan stereotipe yang akhirnya dilekatkan pada komunitas atau kelompok mereka, salah satunya transgender dianggap sebagai orang yang dikatakan “sakit” atau abnormal, hasilnya memunculkan rasa tidak suka pada masyarakat yang menolaknya bahkan benci terhadap kelompok tersebut (Ayu et al., 2013).

Transgender menimbulkan pro-kontra di masyarakat didasari dari sisi mana mereka memandang. Transgender merupakan bentuk penyimpangan sosial, di Indonesia keberadaannya sudah lebih dari hitungan jari, fenomena ini pada dasarnya wujud kebebasan seseorang dalam mengorientasikan Hasrat dan kebutuhan seksualnya, namun ini bukan merupakan prestasi mengingat bertentangan dengan norma perilaku dan nilai-nilai kesusilaan yang ada di Indonesia (Ardiansyah, 2021). Indonesia merupakan negara hukum yang setiap aturan yang berlaku wajib dipatuhi oleh masyarakat, selain itu Masyarakat Indonesia juga mayoritas beragama islam, tentunya prinsip keagamaan yang menjadi pedoman perlu dipertimbangkan dalam melihat kasus penyimpangan seksual seperti transgender ini.

Fenomena ketidak cocokan antara kejiwaan atau perasaan yang dialami seseorang dengan jenis kelamin atau bentuk fisik yang dimilikinya merupakan gejala dari transgender ataupun transgenderisme. Bentuk pengekspresian diri terhadap gejala ini diantaranya dapat dilihat dari bagaimana seseorang bertingkah laku, kemudian bergaya ataupun berdandan, berbicara, bahkan sampai melakukan operasi kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Faktor

bawaan seperti (gen atau hormone) serta faktor lingkungan merupakan dua faktor yang sangat berpengaruh kepada kelakuan atau fenomena transgender. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh, diantaranya adalah bagaimana pendidikan diberikan ke anak sejak dia kecil, salah satu pendidikan yang salah yaitu dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dengan berperilaku seperti perempuan, atau sebaliknya, selain itu juga ada trauma atau pernah menjadi korban kekerasan seksual atau homoseksual, trauma karena kesalahan pergaulan atau terjadi pergaulan bebas dengan pacar, perlakuan yang tidak baik dari orang tua dan lain sebagainya. Terjadi perbedaan antara transgender yang berasal dari bawaan dan kejiwaan. Kasus transgender karena hormone yang tidak seimbang (bawaan) dapat diperbaiki dengan menyeimbangkan hormonalnya mendekati kecenderungan biologis jenis kelaminnya (Jurjani, 2016).

Layaknya seseorang yang hidup di dunia tentunya mempunyai keyakinan dalam dirinya termasuk juga para transgender, transgender ini ada juga yang memiliki agama namun pasti memiliki spiritualitas, agama dan spiritualitas ini sedikit banyaknya menentukan alur pandangan hidup manusia. Agama dan spiritualitas ini merupakan dua hal yang berbeda. Spiritualitas berangkat dari kesadaran dan pengalaman seseorang mengenai bagaimana seseorang memandang, memaknai, dan memelihara berbagai hal yang ada disekitarnya dan menghubungkannya kedalam nilai-nilai kerohanian pada dirinya. Mulanya spiritualitas hanya berpandangan pada perseolan duniawi saja sebagai dampak dari perubahan social yang terjadi, sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan psikologis maupun sosial. Kemudian ketegangan inilah yang akan menyebabkan sebuah ketidakpastian dari nilai-nilai hidup yang dianut manusia, baik itu dikehidupan masyarakat ataupun individu. Spiritual memiliki fokus kepada kasih sayang, cinta, dan dapat juga di doktrin dengan ajaran spiritual, sedangkan agama merupakan sistem kepercayaan kepada tuhan yang mengatur jalannya peribadatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Agama bersifat jelas dan qat'i, berfokus pada kelakuan atau tabi'at (Harahap, 2018).

Islam menentang adanya transgender dibuktikan dengan pernyataan Buya Hamka dalam menafsirkan Dalil dari al-qur'an surat An-Nisa' ayat 119 yaitu pada q.s anNisa' ayat 119, Q.S ar-Rum ayat 30 dan Q.S al-Baqarah ayat 216 sebagai berikut. Q.S An-Nisa' (4) : 119 (D. agama republik Indonesia, 2000):

وَلَا ضِلَّاهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ
 اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benarbenar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”

Hamka memberikan dua penafsiran dalam ayat ini : pertama syaitan slalu berusaha membelokkan hati manusia agar lepas dari fitrahnya dari manusia, seperti memuja dan bersekutu dengan syaitan, memuja benda-benda yang dianggap keramat, dan sebagainya. Sehingga karena tipu daya ini banyak manusia yang terjerumus, mereka mengakui dirinya sebagai hamba Allah tetapi tidak lagi menjalankan fitrahnya sebagai manusia, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (Netti, 2022).

Transgender ini terbagi menjadi transpria dan transpuan, transpria merupakan seseorang yang dilahirkan sebagai perempuan kemudian memilih mendokrin dirinya sebagai perempuan didasari oleh perasaan yang lebih condong, begitupun sebaliknya transpuan merupakan seseorang yang terlahir sebagai laki-laki kemudian menentukan dirinya bertransformasi menjadi Wanita. Kasus seperti ini sudah ada di Indonesia, salah satunya yang terjadi pada transpria asal Kota Kendal, transpria ini terbiasa hidup pada lingkungan yang agamis, diketahui bahwa beliau merupakan anak dari seorang kiai yang terlahir sebagai seorang perempuan, dikenal sebagai sosok yang tomboi sejak kecil, semakin dewasa beliau merasa jenis kelaminnya tidak sesuai dengan kepribadiannya, dia memilih menjadi sosok laki-laki. Jika lingkungan mempengaruhi seseorang tentunya kejadian seperti transpria ini bisa diatasi karena mengingat beliau tinggal dan dididik dengan lingkungan yang baik.

Berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Transgender Dalam Pandangan Islam Dan Spriritualitasnya Kajian Terhadap Salah Satu Transpria Di Kota Kendal .

TINJAUAN PUSTAKA

Transgender

Transgender ialah seorang individu maupun kelompok yang memiliki perilaku menyimpang yang menggunakan atribut gender diluar dari yang dikontruksikan baik oleh masyarakat yang menyimpang dari peran gender (pria dan Wanita), norma, nilai serta

agama secara umum, namun hal ini tidak selalu ditetapkan pada saat kelahiran (Jasruddin & Daud, 2017). Secara etimologi transgender berasal dari kata “trans” artinya pindah atau dapat diartikan sebagai pindah tangan ataupun pemindahan, kemudian kata “gender” yang berarti jenis kelamin (Netti, 2022). Secara terminologi transgender digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang baik itu dari cara berpikir dan berperilaku berbeda dari kebiasaan jenis kelamin yang dimiliki orang tersebut sejak dia lahir (Netti, 2022). Transgender merupakan perpindahan peran yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang merasa dilahirkan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, ketidaksesuaian ini bisa dirasakan dari ketidakcocokan seseorang dengan jenis kelaminnya terhadap tingkah laku, daya Tarik maupun tindakannya.

Transpria

Wacana yang lebih populer dikalangan masyarakat Indonesia adalah transpuan, transpuan lebih diketahui dari pada transpria. Transpria adalah identitas berkaitan dengan gender yang dimana ada seseorang yang menghayati dirinya sebagai laki-laki walaupun memiliki karakteristik seks betina/ *female* yang ditetapkan sejak lahir, definisi identitas tentang hal ini juga tentunya terbuka dan dimungkinkan berbeda di tiap individunya, terminologinya sangat banyak dan beragam baik dalam negeri maupun luar negeri (Rahmawati, 2021).

Agama dan Spiritualitas

Agama merupakan ajaran yang dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya dan terkandung dalam kitab suci sebagai tujuan, petunjuk, dan pedoman menjalankan kehidupan di dunia sehingga dapat meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, didalamnya juga terkandung sebuah keyakinan akan sebuah kekuatan gaib sehingga menimbulkan keyakinan dan emosional pada diri seseorang bahwa kebahagiaan seseorang tergantung bagaimana hubungan yang terjalin antara orang tersebut dengan kekuatan gaib tersebut, jika hubungan itu baik maka akan lahir kebahagiaan dan sebaliknya jika hubungan itu buruk maka akan timbul ketidaknyamanan dan sebagainya, ajaran ini berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia. Agama diambil dari bahasa Sanskrit yang berasal dari kata “A” tidak dan “gama” kacau. Agama merupakan aturan yang akan menghindarkan manusia dari kekacauan dan memberikan kebahagiaan hidup dalam sebuah ketertiban dan keteraturan (Asir, 2014).

Spiritualitas diambil dari bahasa Latin yang berarti jiwa, roh atau semangat, sementara itu dalam bahasa Ibrani spiritualitas disebut *ruakh*, sedangkan dalam bahasa Indonesia, Spiritualitas diartikan sesuatu hal yang bisa memotivasi, menghidupkan, menumbuhkan, serta mendorong seseorang agar apa yang diyakini atau diimaninya sejalan

dengan yang dilakukan atau direalisasikan. Spiritualitas menjadikan seseorang mampu menjalankan apa yang dipercayai menjadi tujuan hidupnya (Harahap, 2018).

Berbicara tentang agama dan spiritualitas merupakan dua hal yang berbeda, agama memberikan doktrin dengan lebih menekankan ke hal yang sifatnya eksternal, dengan berfokus pada sebuah ritual yang telah ditentukan caranya, kemudian menjadi sebuah aktivitas yang umum dijalankan oleh para pemeluknya. Agama juga memiliki sifat yang qat'I atau jelas. Sedangkan aspek internal disebut dengan spiritualitas, dimana spiritual lebih kepada ibadah yang sifatnya spontanitas dan menjadi aktivitas privat dan khusus dari seseorang, fokus spiritual lebih kepada sebuah rasa cinta yang bida diekspresikan (Harahap, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian Tentang Transgender Dalam Pandangan Islam Dan Spriritualitasnya Kajian Terhadap Salah Satu Transpria Di Kota Kendal merupakan penelitian berjenis studi pustaka atau riset kepustakaan. Riset kepustakaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan dengan proses pengumpulan data pustaka, proses membaca, dilanjutkan dengan mencatat untuk kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Riset kepustakaan menuntut peneliti lebih banyak membaca tentang dokumen, arsip, jurnal, catata, statistik dan penelitian lainnya (Simanjuntak, 2014).

Tahapan penelitian kepustakaan atau kajian pustaka diawali dengan proses mempelajari dan membaca bahan-bahan pustaka yang menjadi referensi penelitian baik berupa buku atau penelitian-penelitian terdahulu, hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori terhadap rumusan masalah pada penelitian. Teori inilah yang akan menjadi dasar dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah (Wekke Suardi, 2019).

Pemaparan diatas memberikan kesimpulan bahwa dalam penelitian kepustakaan peneliti harus mampu mengolah data-data yang berhasil didapatkan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan penelitian kepustakaan, tahap-tahap tersebut yaitu :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, bahan yang dikumpulkan bisa bersumber dari berbagai bahan pustaka seperti jurnal, buku, laporan penelitian ilmiah, atau literatur lainnya. Bahan ini bisa berupa data empirik atau berupa informasi, tentunya bahan-bahannya harus sesuai dengan tema penelitian.
- b. Membaca bahan pustaka, untuk menyerap semua informasi yang dibutuhkan maka peneliti harus membaca bahan pustaka yang telah didapatkan. Peneliti harus membaca secara aktif dan kritis agar hasil yang diperoleh bisa maksimal, dan peneliti mampu mengembangkan ide-ide baru.

- c. Membuat catatan penelitian, selagi membaca peneliti juga harus membuat catatan penelitian dari data-data yang didapatkan ketika membaca tujuannya agar peneliti mampu mengambil sebuah kesimpulan dari setiap bahan bacaannya. Proses ini merupakan puncak dari tahapan penelitian studi pustaka.
- d. Mengolah catatan penelitian, proses ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan utama dari setiap catatan penelitian yang dibuat, karena pada proses ini catatan dari peneliti akan dianalisis dan dioleh untuk menjadi suatu laporan penelitian yang berisi temuan-temuan dan kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kasus transgender di Indonesia semakin marak, isu tentang identitas dan hak-haknya juga semakin dibahas biasanya hal ini selalu disangkutkan dengan hak asasi manusia padahal sering dilupakan bahwa kita mempunyai patokan yang tegas dalam menjalani kehidupan yaitu agama, transgender juga tentunya ada yang beragama islam dan hidup dilingkungan yang agamis. Pembahasannya akan dijabarkan sebagai berikut :

Transgender Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, islam memiliki pedoman yang disebut kitab suci Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam menjalani hidup, sebagai seorang muslim kita wajib mengimani agama yang kita anut. Menurut Al-Fauzan pada tahun 1933 yang dikutip dalam tulisan Misra Netti yaitu Ulama berpendapat bahwa kita tidak diperbolehkan merubah bentuk ciptaan tuhan, perubahan yang sifatnya haram itu yang bersifat permanen atau perubahan yang lama, hal ini mengandung pengertian tidak bisa berubah ke bentuk asli atau semula lagi (Netti, 2022). Hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma yang mengatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ
«مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Artinya : “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki”. Hadist ini menjelaskan tentang tindakan menyerupai lawan jenis hukumnya adalah haram, dan pelakunya layak mendapat laknat dari Rasulullah SAW. ini memberi isyarat bahwa tindakan ini termasuk kepada dosa besar.

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SWT bersabda yang Artinya: “Allah azzawajalla melaknat para wanita yang menato dan

minta ditato, demikian pula para wanitanya yang mencabut alisnya dan meregangkan giginya agar jadi lebih cantik. Allah azzawajalla meleknat mereka yang telah merubahubah ciptannya". Hadis ini menjelaskan keharaman setiap tindakan yang intinya adalah mengubah ciptaan Allah SWT, untuk sekedar tampil menarik.

Fatwa MUI: Hasil Musyawarah Nasional ke II Majelis ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 Menetapkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa persoalan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai berikut. Pertama, melakukan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya merupakan perbuatan yang haram, karena hal tersebut bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah : "...Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". Orang yang kelaminnya diganti memiliki kedudukan hukum jenis kelamin yang sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah(Netti, 2022). Dalil tentang pelarangan transgender dalam bentuk merubah ciptaan Allah tersebut terdapat dalam Q.S an-Nisa' (2): 119, Q.S ar-Rum (30): 30 dan Q.S al-Baqarah (2): 126, serta Hadits Dari 'Abdullah bin Mas'ud, sedangkan dalil yang menunjukan transgender yang menyerupai lawan jenis terdapat pada : Q.S alBaqarah (2) dan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma.

Mengubah apa yang telah ditakdirkan saja hukumnya dilarang, apalagi jika seseorang melakukan transgender. Tetapi ada beberapa landasan yang dibuat celah oleh beberapa orang berkaitan dengan transgender yang diperbolehkan. Seperti kasus salah seorang transgender yakni transpria asal Kendal yang dilahirkan sebagai seorang wanita, yang kemudian dikenal sebagai wanita tomboy sedari kecil, kemudian ketika dewasa dia merasa terjebak dalam tubuh yang tidak dia inginkan sebagai wanita sehingga memilih menjadi laki-laki. Tentunya hal ini membuat krisis identitas yang membingungkan termasuk pula dalam hukum peribadatan, dimana transpria ini menjalani peribadatan dengan tampilan menyerupai laki-laki dan hal ini membuat ketidakjelasan pada batasan aurat.

Penolakan ini semakin jelas ketika transpria asal Kendal ini memasuki madrasah tsanawiyah yang harus mengenakan hijab, hal itu membuat rasa ketidak perempuanan menyiksa, beliau mengaku pernah menyiksa diri sendiri karena tidak adanya rasa penerimaan. KH. Marzuki Wahid yang diwawancarai pada chanel youtube BBC News Indonesia yang diakses pada tanggal 18 November 2022, menyatakan bahwa Hukum islam itu sebenarnya kontekstual makanya beliau berusaha melihat kasus perkasus, berkaitan dengan transpria asal Kendal ini, KH. Marzuki Wahid memperbolehkan jika menjadi transpria diluar kehendaknya dan merupakan kehendak tuhan. Perumpamaan yang dicontohkan sama seperti perempuan yang menstruasi, menstruasi bukan kehendak perempuan, itu kehendak alam yang sunatullah, dan perempuan tidak diperkenankan

sholat selama menstruasi. Beliau menambahkan hal ini takdir yang tidak menyalahi kodrat bahkan transpria ini mengikuti kodrat sesungguhnya (BBC News Indonesia, 2021).

Menarik pernyataan diatas penulis merasa kurang sependapat dikarenakan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Najm ayat 45 berbunyi :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan Wanita” (D. A. R. Indonesia, 2000). Ayat ini menegaskan Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, tidak ada keraguan padanya dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan kodrat manusia, memang ada yang memiliki dua jenis kelamin sejak lahir, tentunya hal ini hukumnya tidak sama dengan transgender yang pada dasarnya sudah memiliki fitrah tersendiri sedari lahir.

Berkaitan dengan jiwa atau rasa penolakan yang dimiliki oleh manusia terkait dengan kodratnya tentunya hal ini dapat dijadikan salah satu bentuk jihad jika manusia tersebut melawan hawa nafsunya sesuai dengan riwayat yang berbunyi :“Kita telah kembali dari jihad (yang) kecil menuju jihad (yang) besar, Para sahabat pun bertanya: Adakah jihad yang lebih besar nilainya daripada jihad melawan orang kafir? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab: Ya. (Yaitu): jihād al-nafs (jihad melawan hawa nafsu).” (Fatâwâ al-Islâm, Suâl wa Jawâb, juz I, hal. 234). Pengendalian diri dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah merupakan cakupan dari jihad melawan hawa nafsu, jihat ini tergolong jihat yang sangat besar atau jihad akbar (Arsyad, 2019).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus Transgender

Transgender merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual, penyimpangan disini diartikan sebagai sesuatu yang tidak normal yang keluar dari batas seharusnya. Tentunya hal ini memiliki penyebab tersendiri menurut Ingrid Weddy Viva Febrya dan Elmirawati ada empat faktor yang melatarbelakngi seseorang dalam kecenderungan penyimpangan seksual atau LGBT yaitu : faktor keluarga, faktor lingkungan /pergaulan, faktor biologis serta faktor moral dan akhlak (Febrya & Elmirawati, 2017) . yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor keluarga

Anak belajar dari lingkungan dan lingkungan awal anak adalah keluarganya. Keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak, didikan dan pola serta budaya yang terjadi di keluarga akan mempengaruhi etika, moral, dan akhlak dari anak, karena keluarga akan menjadi contoh bagi anak, oleh karena itu keluarga harus mendukung dan memberikan keteladanan yang baik sehingga dapat dicontoh oleh anak dan berdampak pada watak dan kepribadian anak(Hulukati, 2015). Dalam kasus salah satu

transpria yang ada di Kendal ini, beliau dilahirkan dari keluarga yang agamis dimana ayah kandungnya merupakan seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren, pengajaran yang didapatinya tentunya lebih mengenal kepada agama atau berbasis agama. Namun ada hal yang menarik saat diwawancarai oleh sebuah chanel youtube BBC News Indonesia yang diakses pada tanggal 18 November 2022 (BBC News Indonesia, 2021), beliau menyatakan ketidakdekatan hubungannya dengan ibu kandung.

Ibu adalah madrasah utama seorang anak, diharapkan pada pertumbuhan anak yang berjenis kelamin perempuan harus lebih dekat kepada ibunya, agar peran ibu ini bisa diserap dan menimbulkan komunikasi yang baik. Ibu akan memberikan dampak perkembangan yang luar biasa bagi anak ketika di masa remaja, kedekatan yang terjalin antara anak dan ibu merupakan kedekatan yang terjalin dari ikatan emosional (Fernando & Elfida, 2018). Hubungan yang tidak hangat antara anak perempuan dan ibunya memberikan pengaruh kepada emosional anak, hal ini yang menjadi faktor pada kasus salah satu transpria ini, beliau menambahkan bahwa jarang sekali berkomunikasi dengan intensitas waktu yang lama, terlama baru tiga jam obrolan pada saat beliau bercerita tentang jiwa yang menolak terlahir sebagai perempuan.

Faktor keluarga tentunya berpengaruh dalam pertumbuhan emosional seorang anak, terjadinya transpria salah satunya dikarenakan faktor dari keluarga yang tidak mengambil peranan secara baik dalam menjalin komunikasi bersama anak. Faktor keluarga juga mendorong seorang anak bertingkah laku, jika tingkah laku itu didukung maka seorang anak merasa hal itu boleh untuk dilakukan. Pembiasaan ini pula yang menyebabkan salah satu transpria asal Kendal ini meneruskan dirinya sebagai transpria, diawali dengan pembiasaan sikap tomboi, pembiasaan melepas hijab dengan yang tidak mahram, berujung pada penerimaan jati dirinya sebagai transpria.

2. Faktor lingkungan dan pergaulan

Faktor lingkungan dan pergaulan berpengaruh terhadap kekacauan seksualitas anak, pembicaraan seks yang sering dianggap tabu membuat tumbuh kembang anak semakin bingung dalam menentukan identitas diri. Lingkungan yang agamis menyumbang pengaruh dalam pembentukan karakteristik anak namun, tidak semua lingkungan yang dirasa agamis cukup dalam mewadahi tanda tanya besar terhadap identitasnya. Lingkungan pendidikan bagi anak juga dapat mengundang terjadinya hubungan sesama jenis, hal ini dapat terjadi pada sekolah-sekolah berasrama, karena mereka hidup dan bergaul dengan sesama jenis relatif lama sehingga memicu timbulnya perilaku homoseksual, oleh karena itu diperlukan sekolah yang mendukung proses pembelajaran yang baik dengan prasarana dan pengawasan yang baik terutama di sekolah yang memiliki asrama. Pada kasus transpria ini lingkungannya tinggal didalam sebuah pesantren sedari kecil, teman-temannya pun menilai bahwa sikap dan perilakunya dikenal leboh dominan menyerupai laki-laki.

3. Faktor biologis

Penyimpangan yang disebabkan akibat genetika dapat diobati dengan cara terapi secara moral dan secara religius. Golongan transgender misalnya, karakter laki-laki banyak dipengaruhi oleh hormone testosterone, hormone ini akan mempengaruhi fisik, suara, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita. Jika hormon testosteron seorang laki-laki rendah, akan berdampak pada perilaku laki-laki tersebut yang akan mirip kepada perempuan atau feminisme.

Faktor genetika dizaman sekarang semakin bisa dibuat yang biasa disebut dengan rekayasa genetika, kasus salah satu transpria di Kendal ini misalnya biasa menyuntikkan hormon testosterone sehingga secara fisik lebih menyerupai laki-laki padahal beliau dilahirkan sebagai perempuan.

4. Faktor moral dan akhlak

Semakin berkurangnya kontrol sosial dan pergeseran budaya serta norma-norma susila yang ada di masyarakat menyebabkan banyak terjadi kejahatan atau pergeseran seseorang dalam memandang permasalahan transgender dan susila. Selain itu faktor keimanan yang berkurang juga membuat seseorang sulit mengendalikan hawa nafsunya dan ditambah lagi dengan banyaknya rangsangan seksual dari berbagai kemudahan teknologi yang diberikan. Kerapuhan iman ini akan menyebabkan seseorang mudah melakukan kejahatan dan penyimpangan dalam hidupnya, karena iman ini ibarat sebuah banteng yang menjaga seseorang dari berbagai penyimpangan.

Kontrol sosial seharusnya menjadi dasar dalam mengatur penyimpangan seksual yang ada, jika sikap tidak peduli akan sesama ditunjukkan selaku masyarakat yang berakhlak dan bermoral maka penyakit seksual semakin ramai dilakukan, hal ini dikarenakan tidak ada efek jera, sebagai contoh dari salah satu pelaku transpria, anggapan tentang beliau manusia yang tidak pernah mencelakai orang lain dan bermanfaat dalam hal pengajaran bahasa inggris di pondok pesantren tersebut, dan beribadah dengan baik dianggap hal yang bisa diterima mengingat Allah tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap manusia dan yang paling mulia adalah orang yang bertaqwa tanpa melihat apa orientasi seksualnya. Pendapat ini tentunya melanggar dari prinsip keagamaan yang sudah tegas melarang adanya transgender.

Spiritualitas Transgender

Agama dan spiritualitas merupakan dua hal yang mempunyai konotasi yang berbeda, Spritualitas merupakan sebuah konsep luas dengan berbagai dimensi dan perpektif yang ada didalamnya, semua itu ditandai dengan adanya sebuah keterikatan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, kemudian disertai dengan pencarian sebuah makna didalam hidup dan dijelaskan sebagai pengalaman yang bersifat universal. Transgender merupakan

manusia yang tentunya mempunyai keyakinan tentang sesuatu yang dipercayai, kasus salah satu transpria di Kota Kendal ini misalnya beliau mempunyai keyakinan bahwa sedari kecil merasa jiwanya bukan perempuan melainkan seorang laki-laki, hal ini tentunya mempengaruhi spiritualitasnya dalam beribadah, beliau mengaku dulu sempat benci dan marah kepada tuhan dan merasa apa gunanya sholat yang sebatas gerakan tubuh saja, jika sholatnya tidak diterima, beliau tidak merasa adanya ketenangan dalam sujud, beliau berusaha untuk mencari jati diri, pencarian jati diri yang salah ini menyebabkan beliau merasa lebih tenang ketika menjadi transpria.

Ketika menjadi transpria beliau menganggap ada rasa tenang didalam dirinya, hal ini kemudian diartikan sebagai mengikuti hati nurani agar menghadap tuhan dengan hati yang tenang. Pembeneran-pembeneran tanpa dasar ini yang kemudian di upload pada chanel youtube membuat penyebaran akan transgender semakin meluas, masyarakat awam kemudian menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah jika dibiarkan. Pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu guru yang ada di pesantren tempat transpria ini mengklaim bahwa mengetahui transgender ini dilarang oleh agama, tapi kemudian beliau merasa dia merupakan manusia yang patut untuk dimanusiakan dan hakikat masalah ibadahnya kembali kepada tuhan mau menerima atau tidak. Penulis kurang sependapat dengan pernyataan ini karena selaku manusia yang mempunyai tanggung jawab baik dari segi moral dan akhlak sudah seharusnya memberikan pandangan, nasehat, bahkan teguran kepada pelaku penyimpangan seksual.

Keyakinan yang masih membingungkan ini baik dari segi peribadatan, batasan aurat, bahkan hal lainnya yang mengganggu tingkat spiritualitas seseorang. Dimana jalan mereka menuju tuhan dalam pengertian syariat dan dalam pengertian fiqih ini yang belum selesai.

KESIMPULAN

Penulis tidak setuju dan tidak mendukung adanya transgender karena islam telah jelas memberikan tuntunan dan pandangan terkait transgender, Islam memandang transgender sebagai sebuah perbuatan yang haram bahkan termasuk dosa besar sebagaimana Hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma yang memiliki arti "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki". Spiritualitas seseorang yang sebelum memutuskan menjadi transgender sangat pelik, mereka merasa tertekan dan tidak merasa tenang dengan kondisi mereka, sehingga hal ini berpengaruh pada keimanan mereka, sehingga mudah diasut oleh godaan syaitan, kemudian memutuskan untuk menjadi transgender padahal mereka telah mengetahui bahwa transgender itu sebuah hal yang haram.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku transgender adalah faktor keluarga, faktor pergaulan dan lingkungan, faktor biologis, dan faktor moral serta akhlak.

Akan tetapi semua faktor ini merupakan dampak dari semakin berkurangnya keimanan baik itu secara individu ataupun masyarakat sehingga fenomena ini semakin merebak.

REFERENSI

- Ardiansyah, M. D. (2021). Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 9(1), 29–40. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.111>
- Arsyad, A. (2019). FALSAFAH HUKUM JIHAD MASA KINI DALAM SURAH AL-SHAF. *Mazahibuna*, 1(2), 274–282.
- Asir, A. (2014). Agama dan fungsinya dalam kehidupan umat manusia. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 1(1), 50–58.
- Ayu, A., Yudah, P., & Indonesia, U. (2013). Representasi Transgender Dan Transeksual. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 37–49.
- BBC News Indonesia. (2021). *Dari Berhijab Menjadi Laki-Laki: Kisah Transpria Muslim* [Broadcast].
- Febrya, I. W. V., & Elmirawati, E. (2017). Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 2(2), 13–30. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2462](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2462)
- Fernando, T., & Elfida, D. (2018). Kedekatan Remaja Pada Ibu: Pendekatan Indigenous Psychology. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 150. <https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.3081>
- Harahap, A. Y. M. (2018). Spritualisme Dan Pluralisme Agama. *Jurnal As-Salam*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.7>
- Hulukati, W. (2015). Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. *Musawa*, 7(2), 265–282.
- Indonesia, D. A. R. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Toha Putra.
- Indonesia, D. agama republik. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Toha Putra.
- Jasruddin, & Daud, J. (2017). Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.509>
- Jurjani, A. (2016). *Transgender dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA.
- Netti, M. (2022). Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar). *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 28–38.
- Rahmawati, H. N. (2021). “Am I Man Enough?”: Diskriminasi terhadap Identitas Transpria Muda (Studi Analisis Video YouTube Trans Men Talk Indonesia). *Jurnal Studi Pemuda*, 10(1), 55. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.65214>
- Rizki, D., Oktalita, F., & Sodiqin, A. (2022). Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>
- Simanjuntak, B. A. (2014). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Gawe Buku.

Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42.